

**PEMBARUAN PROSPEKTUS  
REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**



**Tanggal Efektif: 26 Februari 2020**

**Tanggal Mulai Penawaran: 26 Maret 2020**

REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN (selanjutnya disebut “PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan melakukan investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

**PENAWARAN UMUM**

PT Pinnacle Persada Investama selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**MANAJER INVESTASI**



**PT Pinnacle Persada Investama**

Capital Place, lantai 41  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Telp. (021) 5790 7500  
Fax. (021) 5790 4227

**BANK KUSTODIAN**



**PT Bank Central Asia Tbk**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit  
Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : (021) 2358 8665  
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Pinnacle Persada Investama ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Pinnacle Persada Investama terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

|           |                                                                                                         |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I     | ISTILAH DAN DEFINISI.....                                                                               | 1  |
| BAB II    | INFORMASI MENGENAI PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN .....                                                | 9  |
| BAB III   | MANAJER INVESTASI .....                                                                                 | 12 |
| BAB IV    | BANK KUSTODIAN .....                                                                                    | 13 |
| BAB V     | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI..... | 14 |
| BAB VI    | METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN .....   | 18 |
| BAB VII   | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....                                                                    | 20 |
| BAB VIII  | PERPAJAKAN .....                                                                                        | 23 |
| BAB IX    | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....                                             | 25 |
| BAB X     | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                                                  | 28 |
| BAB XI    | PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI .....                                                                    | 30 |
| BAB XII   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....                                               | 34 |
| BAB XIII  | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....                                       | 39 |
| BAB XIV   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....                                                    | 44 |
| BAB XV    | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....                                                            | 47 |
| BAB XVI   | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI .....                  | 48 |
| BAB XVII  | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                                   | 51 |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN SENGKETA.....                                                                              | 53 |
| BAB XIX   | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....        | 54 |
| BAB XX    | LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN .....                                                             | 55 |

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS YANG SELANJUTNYA DISEBUT AKSES**

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut AKSes adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

#### **1.2. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

#### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

#### **1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **1.7. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

#### **1.8. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

#### **1.9. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang pertama kali.

#### **1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.15. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

#### **1.17. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.20. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan ketentuan :

- (i) Paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- (ii) Paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember; dan
- (iii) Laporan memuat informasi paling sedikit :
  - 1. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan;
  - 2. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
  - 3. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
  - 4. Tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen.

Penyampaian laporan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Laporan Bulanan akan disediakan Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang disediakan oleh penyedia S-INVEST. Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh Laporan Bulanan tersebut dengan mengakses fasilitas AKSes. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib memastikan diperolehnya persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan untuk penyampaian Laporan Bulanan melalui Fasilitas AKSes.

#### **1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

#### **1.22. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi dalam hal ini PT Pinnacle Persada Investama adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### **1.24. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

#### **1.28. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



### **1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.31. PERATURAN TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, surat edaran OJK, *juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.33. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.34. POJK TENTANG APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.35. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 diundangk an oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.36. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**  
POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**  
POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. PORTOFOLIO EFEK**  
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.
- 1.39. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.40. PROSPEKTUS**  
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 pada tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41. REKSA DANA**  
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.42. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**  
Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.43. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**  
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh

Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kepada Pemegang Unit Penyertaan disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

#### **1.45. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

#### **1.46. VIRTUAL ACCOUNT**

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PINNACLE INDONESIA BOND FUND untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PINNACLE INDONESIA BOND FUND kepada rekening REKSA DANA PINNACLE INDONESIA BOND FUND pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

#### **2.1. KETERANGAN SINGKAT**

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN No. 64 tanggal 28 Januari 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan dan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN No. 33 tanggal 11 Agustus 2023, dibuat hadapan Dini Lastari Siburian, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN”), antara PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-232/PM.21/2020 tertanggal 26 Februari 2020.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI Prospektus ini.

#### **2.3. PENGELOLA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Ketua Komite | : Rinaldi Firmansyah                        |
| Anggota      | : Guntur Surya Putra<br>Andri Yauhari Njauw |

##### **Rinaldi Firmansyah (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, memiliki pengalaman dalam industri keuangan, pasar modal, dan telekomunikasi sejak Tahun 1988. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PINNACLE INVESTMENT sejak 2014, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Blue Bird Tbk, PT Elnusa Tbk, dan PT Indosat Tbk. Dari 2004 - 2012, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur (CEO) dan

Direktur Keuangan (CFO) di PT Telkom Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai komisaris dan head of audit committee di PT Semen Padang. Dari 1997 – 2004, beliau menjabat wakil presiden komisaris dan presiden direktur PT Bahana Securities. Dari 1985 – 1997, beliau menjabat dalam berbagai posisi manajerial dan kapasitas di perusahaan PT Tirtamas Comexindo, Citibank Indonesia, Siemens, dan Schlumberger di skotlandia.

Rinaldi memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, gelar Master of Business Administration dari IPMI dan gelar Doktor Manajemen dari Universitas Padjadjaran. Beliau juga memiliki gelar CFA sejak tahun 1998.

#### **Guntur Surya Putra (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang quantitative research, Portfolio Strategy dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Blackrock, New York sejak tahun 2007 dan menjabat dalam berbagai posisi dan kapasitas (advisory/investment/analytics/risk management) sampai dengan 2011. Guntur memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasi global di Credit Suisse, New York.

Guntur memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of Michigan, Ann Arbor dan Bachelors of Science in Computer Science dari Arizona State University, Tempe. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-83/PM.211/ WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/PM.021/PJ-WMI/2024 tanggal 09 Januari 2024.

#### **Andri Yauhari Njauw (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur Pinnacle Investment. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Managing Director* dan *Investment Strategist* di Ares Capital, Indonesia, sebuah perusahaan *advisory* yang fokus di dalam bidang *Quantitative Research*, *Portfolio Strategy*, dan *Risk Management*. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Deutsche Bank, New York dengan posisi terakhir sebagai *Head of Structured Product (CDO Valuation)*. Andri memulai karirnya di Washington Mutual, Seattle & New York sebagai *Senior Analyst* dan *Portfolio Manager* sejak tahun 2005.

Andri memperoleh gelar *Master of Science in Financial Engineering* dari University of California, Berkeley dan *Bachelors of Science in Chemical Engineering* dari University of Wisconsin, Madison. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-82/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-298/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ketua Tim Pengelola Investasi | : Indra Muharam Firmansyah |
| Anggota                       | : Jeremiah Riker Gunawan   |

Profil Tim Pengelola Investasi:

#### **Indra Muharam Firmansyah (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Board Liaison Executive dan tim investasi di PT Henanputihrai Asset Management, Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Henanputihrai Asset

Management, beliau bergabung dengan PT UBS Securities Indonesia sebagai anggota country team didalam divisi Investment Banking sejak tahun 2007 sampai dengan 2009.

Indra memperoleh gelar Master of Business Administration dari Bentley University dan Bachelors of Art in Finance & Accounting dari University of San Francisco. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-149/PM.211/WMI/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-616/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

#### **Jeremiah Riker Gunawan (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Jeremiah memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Pinnacle Investment sebagai Quantitative Researcher. Jeremiah memperoleh gelar Master of Science in Quantitative Finance dan Bachelor of Engineering in Electrical Engineering di National University of Singapore. Jeremiah telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-89/PM.211/WMI/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-66/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 11 April 2023.

#### **2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

|                                                               | Periode 1<br>Januari 2024<br>s/d 31<br>Desember<br>2024 | Periode 12<br>bulan terakhir<br>dari tanggal 31<br>Desember<br>2024 | Periode 36<br>bulan<br>terakhir dari<br>tanggal 31<br>Desember<br>2024 | Periode 60<br>bulan<br>terakhir dari<br>tanggal 31<br>Desember<br>2024 | 3 Tahun Kalender Terakhir |          |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                                                               |                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                        | 2022                      | 2023     | 2024     |
| Total Hasil Investasi                                         | 6.68%                                                   | 5.69%                                                               | 7.54%                                                                  | -                                                                      | 4.97%                     | 5.69%    | 6.68%    |
| Hasil Investasi setelah<br>memperhitungkan beban<br>pemasaran | 6.68%                                                   | 5.69%                                                               | 7.54%                                                                  | -                                                                      | 4.97%                     | 5.69%    | 6.68%    |
| Beban Operasi                                                 | 0.25%                                                   | 1.31%                                                               | 1.80%                                                                  | -                                                                      | 1.01%                     | 1.31%    | 0.25%    |
| Perputaran Portofolio                                         | 1 : 0.43                                                | 1 : 1.28                                                            | 1 : 0.40                                                               | -                                                                      | 1 : 0.90                  | 1 : 1.28 | 1 : 0.43 |
| Persentase Penghasilan Kena<br>Pajak                          | 0.0%                                                    | 0.00%                                                               | 0.00%                                                                  | -                                                                      | 0.00%                     | 0.00%    | 0.0%     |

### **BAB III**

#### **MANAJER INVESTASI**

##### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut “PINNACLE INVESTMENT”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinnacle Persada Investama No. 52 tanggal 13 Oktober 2014 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-31746.40.10.Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111601.40.80.Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 (“Akta Pendirian”).

PINNACLE INVESTMENT telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-37/D.04/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Pinnacle Persada Investama tanggal 04 Juni 2015.

Komposisi pemegang saham PINNACLE INVESTMENT berdasarkan Akta Pendirian adalah PT Ares Global Persada sebesar 80,0% (delapan puluh koma nol persen) dan PT Batara Mitra Wahana sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PINNACLE INVESTMENT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Direktur Utama | : Guntur Surya Putra  |
| Direktur       | : Andri Yauhari Njauw |

##### **Dewan Komisaris**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama      | : Rinaldi Firmansyah  |
| Komisaris Independen | : John Daniel Rachmat |

##### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PINNACLE INVESTMENT adalah perusahaan yang baru mendapatkan izin sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha Manajer Investasi dengan melayani nasabah perorangan, institusi swasta dan pemerintah melalui berbagai bentuk produk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PINNACLE INVESTMENT didirikan oleh profesional yang memiliki pengalaman global di bidang manajemen investasi dan pengelolaan dana pada berbagai institusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim kami memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu memberikan pengarahan dan solusi portofolio investasi baik nasabah individual maupun institusi untuk mencapai tujuan finansial mereka dan memperoleh hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang terjaga. Melalui berbagai pengalaman yang dimiliki tersebut, PINNACLE INVESTMENT ingin dapat memberikan kontribusi yang akan mendorong perkembangan industri pasar modal dan aset manajemen di Indonesia.

Sampai akhir Februari 2025, PINNACLE INVESTMENT telah mengelola berbagai macam produk investasi, diantaranya 10 Reksa Dana Non ETF dan 4 Reksa Dana ETF dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 2,422,076,545,918.67.- (Dua triliun empat ratus dua puluh dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah poin enam tujuh).

##### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

#### **4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

#### **4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Pinnacle Persada Investama selaku Manajer Investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

Pihak – pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA



**BAB V**  
**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN**  
**KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN adalah sebagai berikut:

**5.1. TUJUAN INVESTASI**

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan melakukan investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

**5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (iii) Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau
- (ii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit

Penyertaan dan biaya-biaya PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN tersebut pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### **5.3. PEMBATAAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
  - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA

- OBLIGASI UNGGULAN, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - l. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - o. terlibat dalam transaksi marjin;
  - p. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - q. memberikan pinjaman secara langsung, termasuk kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
  - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
    - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
  - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
    - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
    - 2) Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  - 1. Manajer Investasi;
  - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  - 3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
  - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada setiap hari bursa;
  - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;

3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN; dan
4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN tersebut, jika ada.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru, yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO**  
**PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, kecuali untuk Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
  - vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam kegiatan pengelolaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **7.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan, termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

#### **7.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dan likuidasi atas harta kekayaannya.

#### **7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Semua biaya bank, termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.
- f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada); dan

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya konsultan pajak dan/atau biaya pihak lainnya setelah PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

#### 7.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS BIAYA                                                          | %           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dibebankan kepada PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN:</b>            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi                                    | Maks. 2%    | per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian                                       | Maks. 0,25% |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan :</b>                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )       | Maks. 2%    | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> ) | Maks. 2%    | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Maks. 1%    | Dari nilai transaksi pengalihan investasi                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )                                                                                                                                                                 |          | Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); |
| d. Biaya bank                                                                                                                                                                                                          | jika ada |                                                                                                                                                                                                                                   |
| e. Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan | jika ada |                                                                                                                                                                                                                                   |
| f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan                                                                   | jika ada |                                                                                                                                                                                                                                   |
| g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas                                                                                                                                  | jika ada |                                                                                                                                                                                                                                   |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

| Uraian                                                   | Perlakuan PPh    | DASAR HUKUM                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )               | PPh Tarif Umum   | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.                                                                                      |
| b. Bunga Obligasi                                        | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019                                            |
| c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi               | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019                                            |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%)  | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001. |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                    | PPh Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.                                                                |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya       | PPh Tarif Umum   | Pasal 4 (1) UU PPh.                                                                                                           |

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN. Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas, Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas melalui perubahan prospektus.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

**9.1.** Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Di samping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Manfaat Skala Ekonomis**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

**c. Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan menginvestasikan dana pada PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

**d. Kemudahan Pencairan Investasi**

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk mencairkan Unit Penyertaan setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuidas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

**e. Diversifikasi Investasi**

Dengan adanya skala ekonomis melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran (diversifikasi) instrumen investasi dalam rangka mengurangi risiko yang melekat pada emiten/penerbit Efek dan/atau instrumen pasar uang, yang mana hal tersebut lebih sulit dilakukan secara individual.

**9.2.** Sedangkan risiko investasi dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

**2. Risiko Wanprestasi (kredit)**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), dimana bank atau pihak yang dijadikan investasi oleh PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

**3. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang

berhubungan dengan Efek bersifat ekuitas dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **4. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

#### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 28.1. butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

#### **6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula

berdampak pada kinerja bank atau pihak dimana PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

**7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Dalam hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**  
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.  
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.
- 10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**  
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.
- 10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- 10.5. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- 10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang dipublikasikan di harian tertentu.
- 10.7. Memperoleh Laporan Bulanan**
- 10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN WAJIB DIBUBARKAN**

PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

Dalam hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
  1. dana; dan/atau
  2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dibubarkan disertai dengan:
  - 1) akta pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris terdaftar di OJK; dan
  - 2) laporan keuangan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:

- a. dana hasil likuidasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; atau
  - b. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN oleh OJK dengan dokumen:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 11.2 paragraf 2 butir (ii) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

Dalam hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c atau huruf d di atas, Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c dan huruf d tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) Kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    - 3. akta pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.**
- a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
    - 1) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 11.2. paragraf 1 dan 2; atau
    - 2) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 11.2. paragraf 3 dan 4, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
  - b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 11.2. paragraf 1 butir ii), angka 11.2. paragraf 2 butir ii) huruf a, angka 11.2. paragraf 3 butir ii), angka 11.2. paragraf 4 butir ii), dan angka 11.3. huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - c. keadaan darurat;
  - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
  - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 11.5.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.6. Pembagian Hasil Likuidasi**
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil

- dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.7.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, maka OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN; atau
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada butir 11.7 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada butir 11.7 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.8.** Dalam hal PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud dalam butir 11.7 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

- 11.9.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## **BAB XII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan .

Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan , Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan , wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang pertama kali (pembelian awal).

### **12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu

Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) di rekening PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **12.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN**

Pembayaran Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dilakukan dengan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dengan cara pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sebagai berikut:

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Bank         | : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta |
| Atas nama    | : REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN     |
| No. Rekening | : 206-2343177                                    |

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, dikreditkan ke rekening atas nama PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN secara lengkap.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembayaran pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **12.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **12.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga



dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**13.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*), yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

Dana hasil *redemption* Unit Penyertaan atau likuidasi dari PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN disampaikan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:

- i. Rekening Bank;
- ii. Rekening uang elektronik;
- iii. Rekening *Investor Fund Unit Account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- iv. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
- v. Rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
- vi. Rekening lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan sistem pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Manajer Investasi tidak menetapkan batas saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

### **13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam angka 14.2. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan

pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 14.5 Prospektus ini, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
  - b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN.
- Dalam hal ini, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melakukan verifikasi dan/atau memastikan keabsahan dan keaslian dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum dokumen tersebut diteruskan kepada Bank Kustodian.

### **13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada Hari Bursa tersebut.

### **13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan

penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **14.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat konfirmasi transaksi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak dan Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Batas minimum pengalihan investasi PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi yang berlaku.

#### **14.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari



Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**BAB XV**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

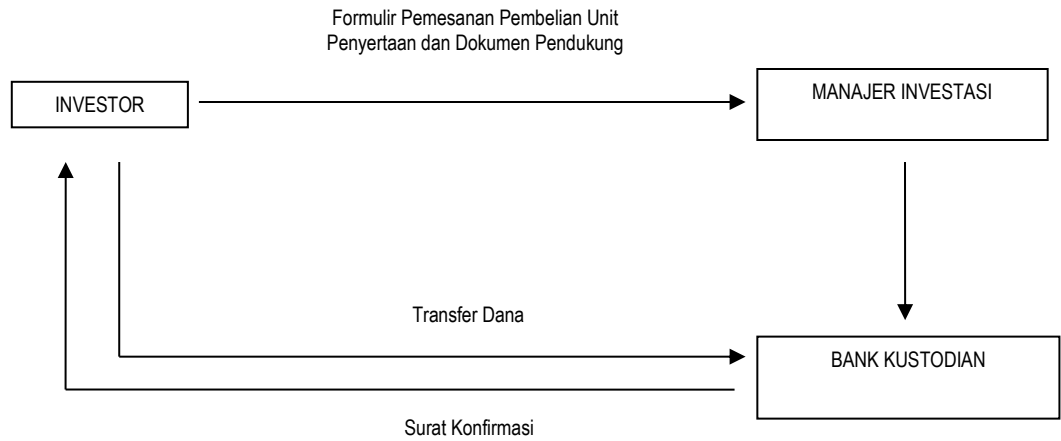
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

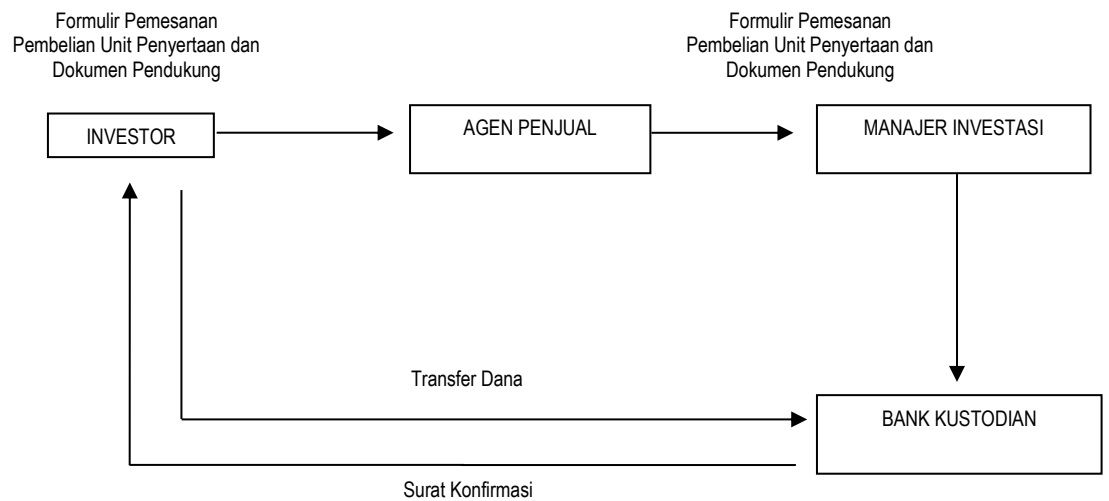
Manajer Investasi pengelola PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

**BAB XVI**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA**  
**PENGALIHAN INVESTASI**

**16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

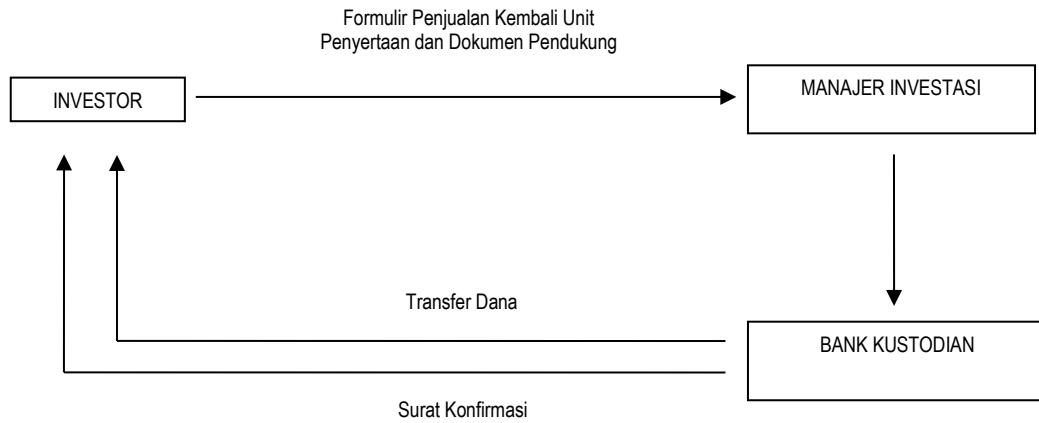


*Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual*

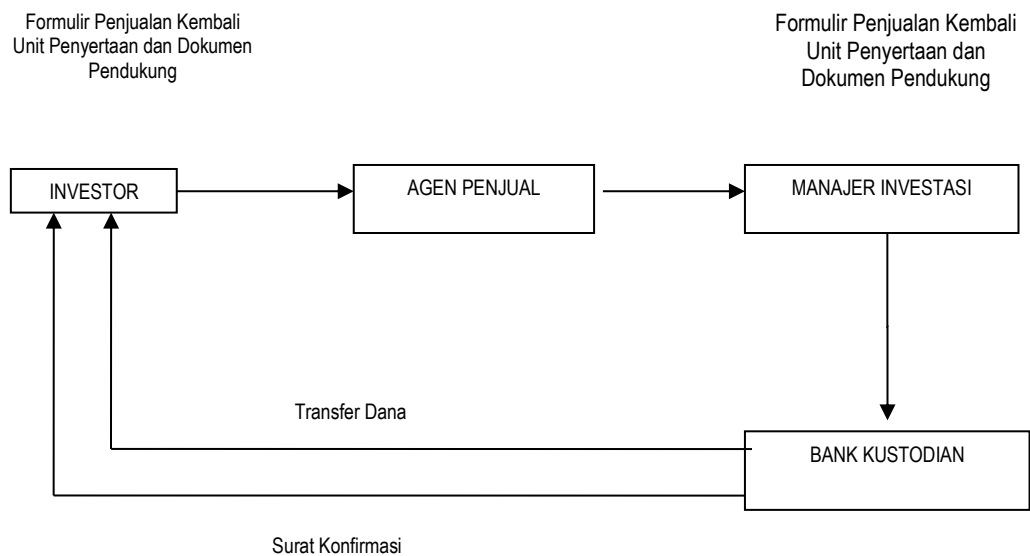


*Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual*

## 16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

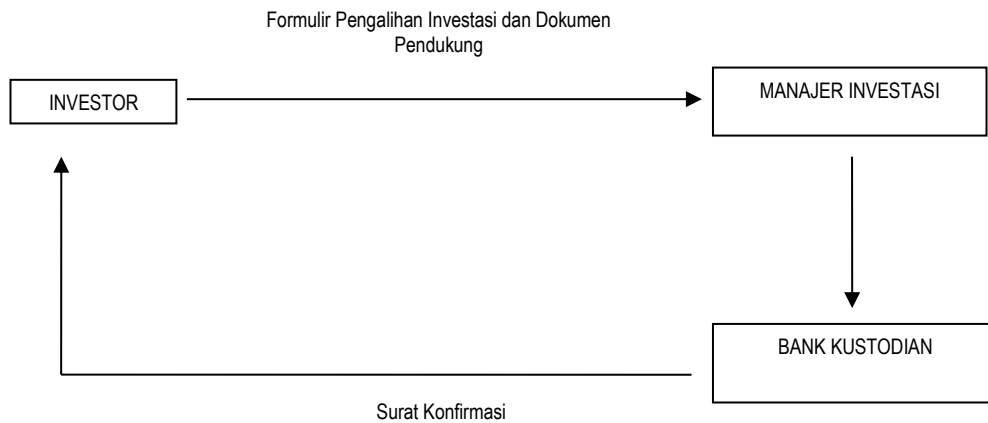


Gambar 1 Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

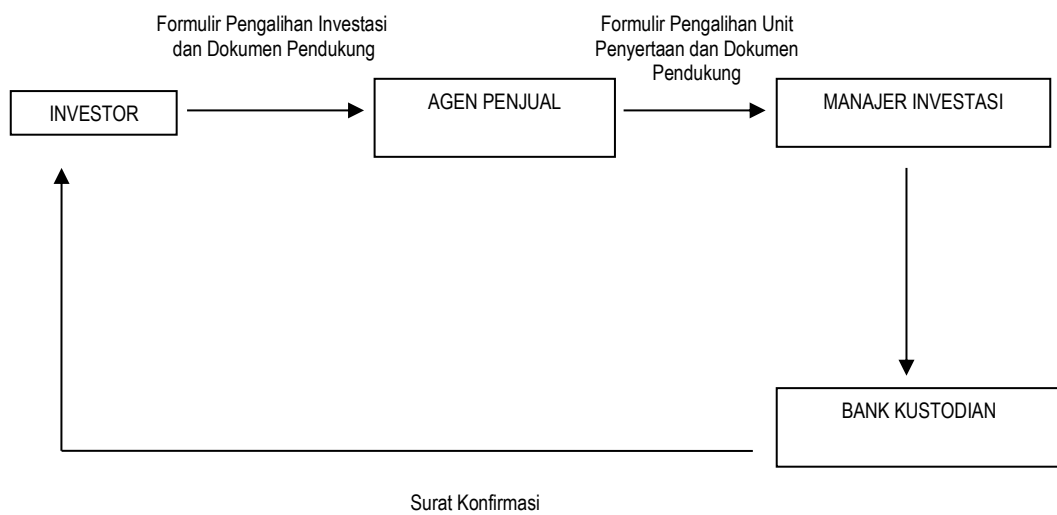


Gambar 2 Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

### 16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI



Gambar 1 Pengalihan Investasi Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual

**BAB XVII**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**17.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. di bawah.

**17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya sebagaimana dimaksud dalam butir iv berakhir.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi - antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

**17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **17.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara menggunakan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh OJK.

#### **17.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.



**BAB XIX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**



**PT Pinnacle Persada Investama**

Capital Place, lantai 41  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Telp. (021) 5790 7500  
Fax. (021) 5790 4227

**BANK KUSTODIAN**



**PT Bank Central Asia Tbk**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit  
Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : (021) 2358 8665  
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

**BAB XX**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

*Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran*

*[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]*

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2024 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
Beserta  
**Laporan Auditor Independen**

## **DAFTAR ISI**

Halaman

**I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

**II. Laporan Auditor Independen**

i - iv

**III. Laporan Keuangan**

Laporan posisi keuangan

1

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

2

Laporan perubahan aset bersih

3

Laporan arus kas

4

Catatan atas laporan keuangan

5 - 39



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

1. Nama : Guntur Surya Putra  
Alamat Kantor : Capital Place, 41<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Nomor Telepon : 021-57907500  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Andri Yauhari Njauw  
Alamat Kantor : Capital Place, 41<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Nomor Telepon : 021-57907500  
Jabatan : Direktur

**Bank Kustodian**

1. Nama : Leo Sanjaya  
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Nomor Telepon : 021 – 23588665  
Jabatan : Vice President
2. Nama : Hardi Suhardi  
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk  
Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3  
Bintaro Jaya Blok A-5, No 12 & 15, Sektor 7,  
Pondok Jaya, Pondok Aren  
Tangerang Selatan, Banten 15224  
Nomor Telepon : 021 – 23588665  
Jabatan : Assistant Vice President

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Maret 2025

**MANAJER INVESTASI**

**PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA**



**Guntur Surya Putra**  
Direktur Utama

**Andri Yauhari Njauw**  
Direktur

**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**



**Leo Sanjaya**  
Vice President



**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

**Branch Office :**

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

E-mail : dbstd\_malang@kapdbstda.co.id

No.: 00051/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/III/2025

**Laporan Auditor Independen****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

**Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek serta Pengukuran Nilai Wajar**

Portofolio efek merupakan bagian material dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024, dengan saldo sebesar Rp 868.249.183.872, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan. Portofolio ini mencakup efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang yang diukur menggunakan prinsip nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Penilaian dan keberadaan portofolio efek merupakan area audit yang signifikan karena melibatkan penggunaan data pasar yang dapat berfluktuasi secara signifikan serta penerapan metode valuasi yang kompleks. Selain itu, ketergantungan pada informasi dari pihak ketiga, seperti Bank Kustodian dan Manajer Investasi, serta penyedia harga efek independen, berpotensi menimbulkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas nilai wajar instrumen keuangan dalam laporan keuangan sangat krusial bagi kepentingan pemegang unit penyertaan serta pemenuhan regulasi OJK. Perubahan tingkat suku bunga dan risiko kredit penerbit dapat berdampak signifikan pada nilai portofolio dan kinerja Reksa Dana.

### **Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama**

Sebagai tanggapan terhadap risiko yang terkait dengan penilaian dan keberadaan portofolio obligasi serta pengukuran nilai wajar, prosedur audit yang kami lakukan antara lain:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan investasi dan penerapan nilai wajar portofolio efek sesuai dengan PSAK 109 – Instrumen Keuangan.
- Kami melakukan pengujian atas desain dan efektivitas operasional pengendalian internal terkait transaksi portofolio efek untuk menilai keandalan proses pelaporan keuangan.
- Kami melakukan rekonsiliasi data portofolio efek yang dicatat dalam sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dengan laporan dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek dalam laporan keuangan dengan harga pasar independen dari penyedia harga efek per tanggal 30 Desember 2024.
- Kami memeriksa secara sampling transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek untuk menilai keakuratan pencatatan dan kepatuhan terhadap prospektus Reksa Dana.
- Kami melakukan analisis tren dan perbandingan nilai wajar portofolio efek dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya perubahan yang tidak wajar.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan atas portofolio efek dalam laporan keuangan, memastikan keterbukaan informasi yang memadai bagi investor dan pihak berkepentingan.
- Kami memverifikasi pengakuan pendapatan bunga sesuai dengan metode suku bunga efektif dan membandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak obligasi.

### **Informasi Lain**

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.



Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Dr. Bambang Hariadi, CPA.**

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413

*Registered Public Accountants*

License No. : KEP – 105/KM.1/2013

13 Maret 2025

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang



**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN****Laporan posisi keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

|                                                                                                                             | Catatan      | 2024                    | 2023                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aset</b>                                                                                                                 |              |                         |                         |
| Portofolio efek                                                                                                             | 2c,2d,3,4,19 |                         |                         |
| Efek utang (Biaya perolehan sebesar<br>Rp 801.534.687.294 dan Rp 673.819.223.249 pada<br>tanggal 31 Desember 2024 dan 2023) |              | 803.552.468.000         | 681.944.879.000         |
| Sukuk (Biaya perolehan sebesar<br>Rp 24.694.798.541 dan Rp 29.380.500.000 pada<br>tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)        |              | 24.696.715.872          | 29.044.264.500          |
| Instrumen pasar uang                                                                                                        |              | 40.000.000.000          | 54.400.000.000          |
| Jumlah                                                                                                                      |              | 868.249.183.872         | 765.389.143.500         |
| Kas                                                                                                                         | 2d,2e,3,5    | 26.514.589              | 86.237.271              |
| Piutang bunga                                                                                                               | 2d,3,6,19    | 10.964.449.107          | 9.857.760.776           |
| <b>Jumlah aset</b>                                                                                                          |              | <b>879.240.147.568</b>  | <b>775.333.141.547</b>  |
| <b>Liabilitas</b>                                                                                                           |              |                         |                         |
| Beban akrual                                                                                                                | 2d,3,7       | 155.344.502             | 186.108.443             |
| Utang pajak                                                                                                                 | 2h,3,15a     | 1.080.000               | 500.000                 |
| Utang lain-lain                                                                                                             | 2d,3,8       | -                       | 1.329.988.396           |
| <b>Jumlah liabilitas</b>                                                                                                    |              | <b>156.424.502</b>      | <b>1.516.596.839</b>    |
| <b>Nilai aset bersih</b>                                                                                                    |              |                         |                         |
| Jumlah kenaikan nilai aset bersih                                                                                           |              | 879.083.723.066         | 773.816.544.708         |
| Penghasilan komprehensif lain                                                                                               |              | -                       | -                       |
| <b>Jumlah nilai aset bersih</b>                                                                                             |              | <b>879.083.723.066</b>  | <b>773.816.544.708</b>  |
| <b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>                                                                                  | 9            | <b>572.075.320,5740</b> | <b>537.215.383,4445</b> |
| <b>Nilai aset bersih per unit penyertaan</b>                                                                                | 2b           | <b>1.536,6573</b>       | <b>1.440,4214</b>       |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN****Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

|                                                                   | Catatan | 2024                  | 2023                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Pendapatan</b>                                                 |         |                       |                       |
| <b>Pendapatan investasi</b>                                       | 2f,10   |                       |                       |
| Pendapatan bunga                                                  |         | 72.322.643.141        | 62.131.033.578        |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang<br>yang telah direalisasi    |         | (2.941.097.414)       | 826.951.820           |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi                         |         | (5.769.722.214)       | (12.463.451.195)      |
| <b>Pendapatan lainnya</b>                                         | 2f,11   | 5.945.556             | 29.989.396            |
| <b>Jumlah pendapatan</b>                                          |         | <b>63.617.769.069</b> | <b>50.524.523.599</b> |
| <b>Beban</b>                                                      |         |                       |                       |
| <b>Beban investasi</b>                                            |         |                       |                       |
| Beban pengelolaan investasi                                       | 2f,12   | 1.386.479.972         | 784.663.655           |
| Beban kustodian                                                   | 2f,13   | 647.023.987           | 566.578.783           |
| Beban lain-lain                                                   | 2f,14   | 7.249.882.488         | 8.630.165.516         |
| <b>Beban lainnya</b>                                              | 2f      | 1.189.111             | 5.997.879             |
| <b>Jumlah beban</b>                                               |         | <b>9.284.575.558</b>  | <b>9.987.405.833</b>  |
| <b>Laba sebelum pajak</b>                                         |         | <b>54.333.193.511</b> | <b>40.537.117.766</b> |
| Pajak penghasilan                                                 | 2h,15b  | -                     | -                     |
| <b>Laba tahun berjalan</b>                                        |         | <b>54.333.193.511</b> | <b>40.537.117.766</b> |
| <b>Penghasilan komprehensif lain</b>                              |         |                       |                       |
| Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi         |         | -                     | -                     |
| Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi               |         | -                     | -                     |
| Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain           |         | -                     | -                     |
| <b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b> |         | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>                    |         | <b>54.333.193.511</b> | <b>40.537.117.766</b> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN****Laporan perubahan aset bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

|                                                  | Transaksi<br>Dengan<br>Pemegang<br>Unit Penyertaan | Jumlah Kenaikan/<br>Penurunan<br>Nilai Aset Bersih | Jumlah Nilai<br>Aset Bersih |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2023</b>                  | <b>627.613.830.204</b>                             | <b>120.439.547.457</b>                             | <b>748.053.377.661</b>      |
| <b>Perubahan aset bersih<br/>pada tahun 2023</b> |                                                    |                                                    |                             |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan          | -                                                  | 40.537.117.766                                     | 40.537.117.766              |
| Transaksi dengan pemegang<br>unit penyertaan     |                                                    |                                                    |                             |
| Penjualan unit penyertaan                        | 76.023.800.000                                     | -                                                  | 76.023.800.000              |
| Pembelian kembali unit penyertaan                | (90.797.750.719)                                   | -                                                  | (90.797.750.719)            |
| Distribusi kepada pemegang<br>unit penyertaan    | -                                                  | -                                                  | -                           |
| <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>                | <b>612.839.879.485</b>                             | <b>160.976.665.223</b>                             | <b>773.816.544.708</b>      |
| <b>Perubahan aset bersih<br/>pada tahun 2024</b> |                                                    |                                                    |                             |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan          | -                                                  | 54.333.193.511                                     | 54.333.193.511              |
| Transaksi dengan pemegang<br>unit penyertaan     |                                                    |                                                    |                             |
| Penjualan unit penyertaan                        | 82.356.866.213                                     | -                                                  | 82.356.866.213              |
| Pembelian kembali unit penyertaan                | (31.422.881.366)                                   | -                                                  | (31.422.881.366)            |
| Distribusi kepada pemegang<br>unit penyertaan    | -                                                  | -                                                  | -                           |
| <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>                | <b>663.773.864.332</b>                             | <b>215.309.858.734</b>                             | <b>879.083.723.066</b>      |

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN****Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

|                                                       | 2024                     | 2023                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>                |                          |                         |
| Pendapatan bunga                                      | 71.221.900.366           | 61.263.549.535          |
| Pembayaran biaya operasi                              | (10.645.327.895)         | (1.348.451.638)         |
| Pembayaran pajak penghasilan                          | 580.000                  | (7.245.103.387)         |
| <b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>    | <b>60.577.152.471</b>    | <b>52.669.994.510</b>   |
| <b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>              |                          |                         |
| Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih       | (111.570.860.000)        | (37.855.500.000)        |
| <b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b> | <b>(111.570.860.000)</b> | <b>(37.855.500.000)</b> |
| <b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>              |                          |                         |
| Penjualan unit penyertaan                             | 82.356.866.213           | 76.023.800.000          |
| Pembelian kembali unit penyertaan                     | (31.422.881.366)         | (90.797.750.719)        |
| <b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b> | <b>50.933.984.847</b>    | <b>(14.773.950.719)</b> |
| <b>Kenaikan (penurunan) bersih kas</b>                | <b>(59.722.682)</b>      | <b>40.543.791</b>       |
| <b>Kas pada awal tahun</b>                            | <b>86.237.271</b>        | <b>45.693.480</b>       |
| <b>Kas pada akhir tahun</b>                           | <b>26.514.589</b>        | <b>86.237.271</b>       |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## **REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **1. Umum**

Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dengan perubahannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan yang terakhir yaitu POJK Nomor 4 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan antara PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 64 Tanggal 28 Januari 2020 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Selanjutnya diperbaharui dengan Akta No. 33 Tanggal 11 Agustus 2023 dihadapan Dini Lastari Siburian, SH., Notaris di Jakarta Selatan.

Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan efektif sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-232/PM.21/2020 tanggal 26 Februari 2020. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta tersebut diatas, Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan melakukan investasi pada portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan akan melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ketua Komite Investasi | : Rinaldi Firmansyah |
| Anggota                | : Guntur Surya Putra |
|                        | Andri Yauhari Njauw  |

Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ketua Tim Pengelola Investasi | : Indra Muharam Firmansyah |
| Anggota                       | : Jeremiah Riker Gunawan   |

## **REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Informasi kebijakan akuntansi material**

### **a. Penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Juli 2020 yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

### **b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

### **c. Portofolio efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifit utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

### **d. Aset dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK No.109 pengganti PSAK No.71 "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

#### **d.1. Klasifikasi**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.



## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.1. Klasifikasi - lanjutan

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

#### Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan Mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1). Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2). Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3). Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.1. Klasifikasi - lanjutan

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

#### **Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage* ;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- b. Liabilitas keuangan lain.  
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

#### d.2. Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.2. Pengakuan awal - lanjutan

- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

#### d.3. Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### d.4. Penghentian pengakuan

**Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:**

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.4. Penghentian pengakuan - lanjutan

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

**Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.**

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

#### d.5. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

## **REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**

### **d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

#### **d.5. Pengakuan pendapatan dan beban - lanjutan**

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

#### **c.6. Reklasifikasi aset keuangan**

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

#### **d.7. Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.7. Saling hapus - lanjutan

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

#### d.8. Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

#### d.9. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- b. Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.9. Pengukuran nilai wajar - lanjutan

- a. Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Entitas mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Entitas dan Entitas anaknya mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.9. Pengukuran nilai wajar - lanjutan

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

#### d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
- d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

#### Aset Keuangan Yang Direstrukturasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.



## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan

##### Aset Keuangan Yang Direstrukturasi - lanjutan

- b. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

##### Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

##### Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

#### d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan

##### Aset Keuangan Yang Memburuk - lanjutan

- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

##### Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (*Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

##### Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Reksa Dana tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

## **REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**

### **d. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

#### **d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan**

##### **Penghapusan**

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Entitas dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

##### **Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual**

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

##### **Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif**

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

### **e. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

### **f. Pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) sedangkan keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

## **REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**

### **g. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 pengganti PSAK No. 7 (Revisi 2024) "Pengungkapan pihak pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

### **h. Pajak penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain :

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## 2. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan

### h. Pajak penghasilan - lanjutan

- a. Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- b. Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
  - a. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
  - b. Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
  - a. Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
  - b. Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa bunga obligasi dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

### i. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Instrumen keuangan**

**3.1 Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

|                 | 2024                                                                 |                              |                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                 | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi | Biaya perolehan diamortisasi | Jumlah                 |
| Portofolio efek | 828.249.183.872                                                      | 40.000.000.000               | 868.249.183.872        |
| Kas             | -                                                                    | 26.514.589                   | 26.514.589             |
| Piutang bunga   | -                                                                    | 10.964.449.107               | 10.964.449.107         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>828.249.183.872</b>                                               | <b>50.990.963.696</b>        | <b>879.240.147.568</b> |
|                 |                                                                      |                              |                        |
|                 | 2023                                                                 |                              |                        |
|                 | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi | Biaya perolehan diamortisasi | Jumlah                 |
| Portofolio efek | 710.989.143.500                                                      | 54.400.000.000               | 765.389.143.500        |
| Kas             | -                                                                    | 86.237.271                   | 86.237.271             |
| Piutang bunga   | -                                                                    | 9.857.760.776                | 9.857.760.776          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>710.989.143.500</b>                                               | <b>64.343.998.047</b>        | <b>775.333.141.547</b> |

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

|                 | 2024                        |                      |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
|                 | Liabilitas keuangan lainnya | Jumlah               |
| Beban akrual    | 155.344.502                 | 155.344.502          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>155.344.502</b>          | <b>155.344.502</b>   |
|                 |                             |                      |
|                 | 2023                        |                      |
|                 | Liabilitas keuangan lainnya | Jumlah               |
| Beban akrual    | 186.108.443                 | 186.108.443          |
| Utang lain-lain | 1.329.988.396               | 1.329.988.396        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1.516.096.839</b>        | <b>1.516.096.839</b> |

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

### 3. Instrumen keuangan - lanjutan

#### 3.2 Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan, risiko kredit, risiko perubahan peraturan, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko pembubaran dan likuidasi, serta risiko likuiditas.

##### a. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan

Nilai unit penyertaan Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

##### b. Risiko wanprestasi (kredit)

Manajer investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang unit penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), dimana bank atau pihak yang dijadikan investasi oleh Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

##### c. Risiko perubahan peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan efek bersifat ekuitas dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh pemegang unit penyertaan.

##### d. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank atau pihak dimana Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan.

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

### 3. Instrumen keuangan - lanjutan

#### 3.2 Manajemen risiko - lanjutan

##### e. Risiko nilai tukar mata uang asing

Dalam hal Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan berinvestasi pada efek dalam denominasi selain rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain rupiah terhadap mata uang rupiah yang merupakan denominasi dari Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan.

##### f. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 28.1. butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan.

##### g. Risiko likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat.



**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Instrumen keuangan - lanjutan**

**3.2 Manajemen risiko - lanjutan**

**g. Risiko likuiditas -lanjutan**

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

|                 | 2024                   |                                     |                        |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                 | Kurang dari tiga bulan | Tiga bulan sampai dengan satu tahun | Jumlah                 |
| Portofolio efek | 80.508.150.000         | 787.741.033.872                     | 868.249.183.872        |
| Kas             | 26.514.589             | -                                   | 26.514.589             |
| Piutang bunga   | 10.272.493.162         | 236.649.695                         | 10.509.142.857         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>90.807.157.751</b>  | <b>787.977.683.567</b>              | <b>878.784.841.318</b> |
|                 |                        |                                     |                        |
|                 | 2023                   |                                     |                        |
|                 | Kurang dari tiga bulan | Tiga bulan sampai dengan satu tahun | Jumlah                 |
| Portofolio efek | 23.400.000.000         | 741.989.143.500                     | 765.389.143.500        |
| Kas             | 86.237.271             | -                                   | 86.237.271             |
| Piutang bunga   | 7.299.991.376          | 2.557.769.400                       | 9.857.760.776          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>30.786.228.647</b>  | <b>744.546.912.900</b>              | <b>775.333.141.547</b> |

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

|                 | 2024                   |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
|                 | Kurang dari tiga bulan | Jumlah               |
| Beban akrual    | 155.344.502            | 155.344.502          |
| Utang lain-lain | -                      | -                    |
| <b>Jumlah</b>   | <b>155.344.502</b>     | <b>155.344.502</b>   |
|                 |                        |                      |
|                 | 2023                   |                      |
|                 | Kurang dari tiga bulan | Jumlah               |
| Beban akrual    | 186.108.443            | 186.108.443          |
| Utang lain-lain | 1.329.988.396          | 1.329.988.396        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1.516.096.839</b>   | <b>1.516.096.839</b> |

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

| Jenis efek                                                                                              | 2024                      |                         |                     |                 |                 |                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                         | Tanggal<br>jatuh<br>tempo | Tingkat<br>bunga<br>(%) | Peringkat<br>efek*) | Nilai Nominal   | Harga perolehan | Nilai wajar     | Persentase terhadap<br>jumlah portofolio efek |
| <b><u>Efek Utang</u></b>                                                                                |                           |                         |                     |                 |                 |                 |                                               |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Adhi Karya Tahap III<br>Tahun 2022 Seri C                              | 24/05/29                  | 10,20%                  | idA-                | 60.000.000.000  | 60.180.000.000  | 65.520.000.000  | 7,55%                                         |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Bussan Auto Finance<br>Tahap I Tahun 2024<br>Seri B                    | 05/07/27                  | 7,15%                   | idA+                | 4.000.000.000   | 4.030.000.000   | 4.012.836.000   | 0,46%                                         |
| Obligasi Subordinasi<br>Berkelanjutan III<br>Bank KB Bukopin<br>Tahap I Tahun 2021<br>Seri B            | 09/09/28                  | 8,90%                   | AA(idn)             | 35.000.000.000  | 34.877.500.000  | 36.750.000.000  | 4,23%                                         |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Indah Kiat Pulp &<br>Paper Tahap III<br>Tahun 2022 Seri B              | 16/12/25                  | 10,50%                  | idA+                | 5.000.000.000   | 5.105.000.000   | 5.116.825.000   | 0,59%                                         |
| Obligasi<br>Berkelanjutan IV<br>Indah Kiat Pulp &<br>Paper Tahap III<br>Tahun 2023 Seri B               | 21/11/26                  | 10,25%                  | idA+                | 35.000.000.000  | 35.085.000.000  | 36.330.000.000  | 4,18%                                         |
| Obligasi<br>Berkelanjutan V<br>Indah Kiat Pulp &<br>Paper Tahap I Tahun<br>2024 Seri B                  | 04/10/29                  | 10,75%                  | idA+                | 2.000.000.000   | 2.120.000.000   | 2.144.000.000   | 0,25%                                         |
| Obligasi<br>Berkelanjutan IV<br>Indah Kiat Pulp &<br>Paper Tahap IV<br>Tahun 2024 Seri B                | 04/04/27                  | 10,25%                  | idA+                | 30.000.000.000  | 30.037.000.000  | 31.350.000.000  | 3,61%                                         |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I<br>Lontar Papyrus Pulp<br>& Paper Industry<br>Tahap II Tahun 2022<br>Seri B | 22/04/25                  | 9,50%                   | idA                 | 65.000.000.000  | 65.850.000.000  | 65.340.015.000  | 7,53%                                         |
| Dipindahkan                                                                                             |                           |                         |                     | 236.000.000.000 | 237.284.500.000 | 246.563.676.000 | 28,40%                                        |

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - lanjutan**

| <u>Jenis efek</u>                                                                                         | 2024                               |                                  |                             |                      |                        |                    |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | <u>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo</u> | <u>Tingkat<br/>bunga<br/>(%)</u> | <u>Peringkat<br/>efek*)</u> | <u>Nilai Nominal</u> | <u>Harga perolehan</u> | <u>Nilai wajar</u> | <u>Persentase terhadap<br/>jumlah portofolio efek</u> |
| <b><u>Efek Utang</u></b>                                                                                  |                                    |                                  |                             |                      |                        |                    |                                                       |
| Pindahan                                                                                                  |                                    |                                  |                             | 236.000.000.000      | 237.284.500.000        | 246.563.676.000    | 28,40%                                                |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II<br>Lontar Papyrus Pulp<br>& Paper Industry<br>Tahap I Tahun 2023<br>Seri A   | 04/07/26                           | 10,50%                           | idA                         | 5.000.000.000        | 5.140.000.000          | 5.300.000.000      | 0,61%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II<br>Lontar Papyrus Pulp<br>& Paper Industry<br>Tahap II Tahun 2023<br>Seri B  | 06/10/26                           | 10,50%                           | idA                         | 10.000.000.000       | 10.000.000.000         | 10.070.000.000     | 1,16%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II<br>Lontar Papyrus Pulp<br>& Paper Industry<br>Tahap III Tahun 2024<br>Seri B | 27/03/27                           | 10,75%                           | idA                         | 3.000.000.000        | 3.099.000.000          | 3.097.605.000      | 0,36%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Merdeka Copper<br>Gold Tahap III Tahun<br>2022 Seri B                    | 01/09/25                           | 8,25%                            | idA+                        | 20.000.000.000       | 20.000.000.000         | 20.220.000.000     | 2,33%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan IV<br>Merdeka Copper<br>Gold Tahap I Tahun<br>2022                              | 13/12/25                           | 10,30%                           | idA+                        | 40.000.000.000       | 41.660.000.000         | 41.000.000.000     | 4,72%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I Oki<br>Pulp & Paper Mills<br>Tahap I Tahun 2023<br>Seri B                     | 12/10/26                           | 10,50%                           | idA+                        | 30.000.000.000       | 30.000.000.000         | 30.469.500.000     | 3,51%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I Oki<br>Pulp & Paper Mills<br>Tahap III Tahun 2024<br>Seri B                   | 28/03/27                           | 10,50%                           | idA+                        | 5.000.000.000        | 5.107.500.000          | 5.225.000.000      | 0,60%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I Oki<br>Pulp & Paper Mills<br>Tahap I Tahun 2023<br>Seri C                     | 12/10/28                           | 11,00%                           | idA+                        | 5.000.000.000        | 5.207.500.000          | 5.390.000.000      | 0,62%                                                 |
| Dipindahkan                                                                                               |                                    |                                  |                             | 354.000.000.000      | 357.498.500.000        | 367.335.781.000    | 42,31%                                                |

# REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

## Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 4. Portofolio efek - lanjutan

| <u>Jenis efek</u>                                                                      | 2024                               |                                  |                             |                      |                        |                    |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                        | <u>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo</u> | <u>Tingkat<br/>bunga<br/>(%)</u> | <u>Peringkat<br/>efek*)</u> | <u>Nilai Nominal</u> | <u>Harga perolehan</u> | <u>Nilai wajar</u> | <u>Persentase terhadap<br/>jumlah portofolio efek</u> |
| <b><u>Efek Utang</u></b>                                                               |                                    |                                  |                             |                      |                        |                    |                                                       |
| Pindahan                                                                               |                                    |                                  |                             | 354.000.000.000      | 357.498.500.000        | 367.335.781.000    | 42,31%                                                |
| Obligasi Oki Pulp &<br>Paper Mills II Tahun<br>2022 Seri B                             | 30/03/25                           | 9,00%                            | idA+                        | 15.000.000.000       | 15.076.500.000         | 15.040.650.000     | 1,73%                                                 |
| Obligasi II Pindo Deli<br>Pulp and Paper Mills<br>Tahun 2022 Seri B                    | 14/07/25                           | 10,25%                           | idA+                        | 20.000.000.000       | 20.795.000.000         | 20.500.000.000     | 2,36%                                                 |
| Obligasi III Pindo<br>Deli Pulp and Paper<br>Mills Tahun 2023<br>Seri B                | 03/01/27                           | 10,75%                           | idA+                        | 33.000.000.000       | 33.090.000.000         | 34.650.000.000     | 3,99%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I<br>Hutama Karya Tahap<br>III Tahun 2017 Seri B             | 26/09/27                           | 8,40%                            | idAAA(gg)                   | 53.000.000.000       | 56.055.071.429         | 53.742.000.000     | 6,19%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II<br>Hutama Karya Tahap<br>I Tahun 2021 Seri C              | 07/09/28                           | 9,30%                            | idAA-                       | 5.000.000.000        | 5.176.500.000          | 5.250.000.000      | 0,60%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>PTPP Tahap I Tahun<br>2021 Seri B                     | 02/07/26                           | 9,10%                            | idA                         | 20.000.000.000       | 20.000.000.000         | 20.240.000.000     | 2,33%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I Sinar<br>Mas Multiartha<br>Tahap II Tahun 2020<br>Seri B   | 11/11/25                           | 10,25%                           | irAA                        | 10.000.000.000       | 10.495.000.000         | 10.312.870.000     | 1,19%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II Sinar<br>Mas Multiartha<br>Tahap III Tahun 2022<br>Seri A | 04/10/27                           | 9,75%                            | irAA                        | 41.125.000.000       | 41.125.000.000         | 43.592.500.000     | 5,02%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Sinar Mas Multiartha<br>Tahap I Tahun 2024            | 05/04/29                           | 10,00%                           | irAA                        | 8.000.000.000        | 8.000.000.000          | 9.008.000.000      | 1,04%                                                 |
| Dipindahkan                                                                            |                                    |                                  |                             | 559.125.000.000      | 567.311.571.429        | 579.671.801.000    | 66,76%                                                |

# REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

## Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 4. Portofolio efek - lanjutan

| <u>Jenis efek</u>                                                                      | 2024                               |                                  |                             |                      |                        |                    |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                        | <u>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo</u> | <u>Tingkat<br/>bunga<br/>(%)</u> | <u>Peringkat<br/>efek*)</u> | <u>Nilai Nominal</u> | <u>Harga perolehan</u> | <u>Nilai wajar</u> | <u>Persentase terhadap<br/>jumlah portofolio efek</u> |
| <b><u>Efek Utang</u></b>                                                               |                                    |                                  |                             |                      |                        |                    |                                                       |
| <i>Pindahan</i>                                                                        |                                    |                                  |                             | 559.125.000.000      | 567.311.571.429        | 579.671.801.000    | 66,76%                                                |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II Sinar<br>Mas Multifinance<br>Tahap I Tahun 2020<br>Seri B | 17/07/25                           | 11,50%                           | irAA                        | 5.000.000.000        | 5.201.000.000          | 5.115.510.000      | 0,59%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Sinar Mas<br>Multifinance Tahap II<br>Th 2023 Seri A  | 25/01/25                           | 10,00%                           | irAA                        | 25.000.000.000       | 25.700.000.000         | 25.467.500.000     | 2,93%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I<br>Telkom Tahap I<br>Tahun 2015 Seri D                     | 23/06/45                           | 11,00%                           | idAAA                       | 7.500.000.000        | 8.662.500.000          | 9.779.760.000      | 1,13%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II<br>Wijaya Karya Tahap I<br>Tahun 2021 Seri C              | 08/09/28                           | 9,25%                            | idCCC                       | 70.000.000.000       | 69.195.000.000         | 66.334.590.000     | 7,64%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Waskita Karya Tahap<br>III Tahun 2018 Seri B          | 31/12/34                           | 5,00%                            | idCCC                       | 12.000.000.000       | 12.156.000.000         | 9.778.212.000      | 1,13%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Waskita Karya Tahap<br>IV Tahun 2019 Seri B           | 16/05/24                           | 9,75%                            | idD                         | 15.000.000.000       | 14.660.400.000         | 10.360.050.000     | 1,19%                                                 |
| Obligasi Negara<br>Tahun 2007 Seri<br>FR0045                                           | 15/05/37                           | 9,75%                            | N/A                         | 5.000.000.000        | 6.335.000.000          | 6.083.395.000      | 0,70%                                                 |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0050                                   | 15/07/38                           | 10,50%                           | N/A                         | 6.000.000.000        | 7.675.800.000          | 7.758.540.000      | 0,89%                                                 |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0080                                   | 15/06/35                           | 7,50%                            | N/A                         | 16.000.000.000       | 17.000.000.000         | 16.497.040.000     | 1,90%                                                 |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0096                                   | 15/02/33                           | 7,00%                            | N/A                         | 11.000.000.000       | 11.150.700.000         | 10.989.000.000     | 1,27%                                                 |
| <i>Dipindahkan</i>                                                                     |                                    |                                  |                             | 731.625.000.000      | 745.047.971.429        | 747.835.398.000    | 86,13%                                                |

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - lanjutan**

| Jenis efek                                                                                        | 2024                      |                         |                     |                 |                 |                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                   | Tanggal<br>jatuh<br>tempo | Tingkat<br>bunga<br>(%) | Peringkat<br>efek*) | Nilai Nominal   | Harga perolehan | Nilai wajar     | Persentase terhadap<br>jumlah portofolio efek |
| <b><u>Efek Utang</u></b>                                                                          |                           |                         |                     |                 |                 |                 |                                               |
| Pindahan                                                                                          |                           |                         |                     | 731.625.000.000 | 745.047.971.429 | 747.835.398.000 | 86,13%                                        |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0100                                              | 15/02/34                  | 6,625%                  | N/A                 | 20.000.000.000  | 19.891.272.727  | 19.482.580.000  | 2,24%                                         |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0103                                              | 15/07/35                  | 6,75%                   | N/A                 | 31.000.000.000  | 30.727.443.137  | 30.373.552.000  | 3,50%                                         |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0104                                              | 15/07/30                  | 6,50%                   | N/A                 | 6.000.000.000   | 5.868.000.000   | 5.860.938.000   | 0,68%                                         |
| Jumlah efek utang                                                                                 |                           |                         |                     | 788.625.000.000 | 801.534.687.294 | 803.552.468.000 | 92,55%                                        |
| <b><u>Sukuk</u></b>                                                                               |                           |                         |                     |                 |                 |                 |                                               |
| Surat Berharga<br>Syariah Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri PBS017                             | 15/10/25                  | 6,125%                  | N/A                 | 1.000.000.000   | 1.004.500.000   | 992.237.000     | 0,11%                                         |
| Surat Berharga<br>Syariah Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri PBS005                             | 15/04/43                  | 6,750%                  | N/A                 | 6.268.000.000   | 6.211.298.541   | 6.188.734.872   | 0,71%                                         |
| Surat Berharga<br>Syariah Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri PBS023                             | 15/05/30                  | 8,125%                  | N/A                 | 4.000.000.000   | 4.244.000.000   | 4.236.324.000   | 0,49%                                         |
| Sukuk Ijarah<br>Berkelanjutan I<br>Moratelindo Tahap III<br>Tahun 2020 Seri B                     | 07/10/25                  | 11,25%                  | idA+(sy)            | 500.000.000     | 500.000.000     | 511.420.000     | 0,06%                                         |
| Sukuk Mudharabah<br>Berkelanjutan III<br>Indah Kiat Pulp &<br>Paper Tahap II Tahun<br>2023 Seri B | 25/08/26                  | 10,25%                  | idA+(sy)            | 12.000.000.000  | 12.735.000.000  | 12.768.000.000  | 1,47%                                         |
| Jumlah sukuk                                                                                      |                           |                         |                     | 23.768.000.000  | 24.694.798.541  | 24.696.715.872  | 2,84%                                         |

\*) Tidak diaudit

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - lanjutan**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Biaya Perolehan Diamortisasi

| <u>Jenis efek</u>                  | 2024                               |                              |                       |                        |                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    | <u>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo</u> | <u>Tingkat bunga<br/>(%)</u> | <u>Nilai Nominal</u>  | <u>Nilai wajar</u>     | <u>Persentase terhadap<br/>jumlah portofolio efek</u> |
| <u>Instrumen pasar uang</u>        |                                    |                              |                       |                        |                                                       |
| PT Bank J Trust Indonesia          | 13/03/2025                         | 7,50%                        | 2.000.000.000         | 2.000.000.000          | 0,23%                                                 |
| PT Bank KB Bukopin Syariah         | 02/01/2025                         | 7,60%                        | 38.000.000.000        | 38.000.000.000         | 4,38%                                                 |
| <b>Jumlah instrumen pasar uang</b> |                                    |                              | <b>40.000.000.000</b> | <b>40.000.000.000</b>  | <b>4,61%</b>                                          |
| <b>Jumlah portofolio efek</b>      |                                    |                              |                       | <b>868.249.183.872</b> | <b>100,00%</b>                                        |

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

| <u>Jenis efek</u>                                                                                       | 2023                               |                                  |                            |                        |                        |                        |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | <u>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo</u> | <u>Tingkat<br/>bunga<br/>(%)</u> | <u>Peringkat<br/>efek*</u> | <u>Nilai Nominal</u>   | <u>Harga perolehan</u> | <u>Nilai wajar</u>     | <u>Persentase terhadap<br/>jumlah portofolio efek</u> |
| <u>Efek Utang</u>                                                                                       |                                    |                                  |                            |                        |                        |                        |                                                       |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Adhi Karya Tahap III<br>Tahun 2022 Seri C                              | 24/05/29                           | 10,20%                           | idA-                       | 60.000.000.000         | 60.180.000.000         | 65.534.400.000         | 8,56%                                                 |
| Obligasi Subordinasi<br>Berkelanjutan III<br>Bank KB Bukopin<br>Tahap I Tahun 2021<br>Seri B            | 09/09/28                           | 8,90%                            | AA(idn)                    | 35.000.000.000         | 34.877.500.000         | 38.249.050.000         | 5,00%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan IV<br>Indah Kiat Pulp &<br>Paper Tahap III<br>Tahun 2023 Seri B               | 21/11/26                           | 10,25%                           | idA+                       | 25.000.000.000         | 25.000.000.000         | 25.110.150.000         | 3,28%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I<br>Lontar Papyrus Pulp<br>& Paper Industry<br>Tahap II Tahun 2022<br>Seri B | 22/04/25                           | 9,50%                            | idA                        | 60.000.000.000         | 60.720.000.000         | 62.340.000.000         | 8,14%                                                 |
| <i>Dipindahkan</i>                                                                                      |                                    |                                  |                            | <i>180.000.000.000</i> | <i>180.777.500.000</i> | <i>191.233.600.000</i> | <i>24,99%</i>                                         |

# REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

## Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 4. Portofolio efek - lanjutan

| <u>Jenis efek</u>                                                                                        | 2023                               |                                  |                            |                      |                        |                    |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | <u>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo</u> | <u>Tingkat<br/>bunga<br/>(%)</u> | <u>Peringkat<br/>efek*</u> | <u>Nilai Nominal</u> | <u>Harga perolehan</u> | <u>Nilai wajar</u> | <u>Persentase terhadap<br/>jumlah portofolio efek</u> |
| <b><u>Efek Utang</u></b>                                                                                 |                                    |                                  |                            |                      |                        |                    |                                                       |
| Pindahan                                                                                                 |                                    |                                  |                            | 180.000.000.000      | 180.777.500.000        | 191.233.600.000    | 24,99%                                                |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II<br>Lontar Papyrus Pulp<br>& Paper Industry<br>Tahap II Tahun 2023<br>Seri B | 06/10/26                           | 10,50%                           | idA                        | 10.000.000.000       | 10.000.000.000         | 10.066.590.000     | 1,32%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Merdeka Copper<br>Gold Tahap III Tahun<br>2022 Seri B                   | 01/09/25                           | 8,25%                            | idA+                       | 20.000.000.000       | 20.000.000.000         | 20.671.260.000     | 2,70%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan IV<br>Merdeka Copper<br>Gold Tahap I Tahun<br>2022                             | 13/12/25                           | 10,30%                           | idA+                       | 40.000.000.000       | 41.660.000.000         | 41.909.960.000     | 5,48%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I Oki<br>Pulp & Paper Mills<br>Tahap I Tahun 2023<br>Seri B                    | 12/10/26                           | 10,50%                           | idA+                       | 30.000.000.000       | 30.000.000.000         | 30.127.500.000     | 3,94%                                                 |
| Obligasi Oki Pulp &<br>Paper Mills II Tahun<br>2022 Seri B                                               | 30/03/25                           | 9,00%                            | idA+                       | 40.000.000.000       | 40.204.000.000         | 40.900.000.000     | 5,34%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan I<br>Hutama Karya Tahap<br>III Tahun 2017 Seri B                               | 26/09/27                           | 8,40%                            | idAAA(gg)                  | 53.000.000.000       | 56.055.071.429         | 55.231.459.000     | 7,22%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan II<br>Hutama Karya Tahap<br>I Tahun 2021 Seri C                                | 07/09/28                           | 9,30%                            | idAA-                      | 5.000.000.000        | 5.176.500.000          | 5.229.670.000      | 0,68%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>PTPP Tahap I Tahun<br>2021 Seri B                                       | 02/07/26                           | 9,10%                            | idA                        | 20.000.000.000       | 20.000.000.000         | 20.131.960.000     | 2,63%                                                 |
| Dipindahkan                                                                                              |                                    |                                  |                            | 398.000.000.000      | 403.873.071.429        | 415.501.999.000    | 54,29%                                                |



# REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

## Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 4. Portofolio efek - lanjutan

| Jenis efek                                                                        | 2023                |                   |                 |                 |                 |                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
|                                                                                   | Tanggal jatuh tempo | Tingkat bunga (%) | Peringkat efek* | Nilai Nominal   | Harga perolehan | Nilai wajar     | Persentase terhadap jumlah portofolio efek |
| <b>Efek Utang</b>                                                                 |                     |                   |                 |                 |                 |                 |                                            |
| Pindahan                                                                          |                     |                   |                 | 398.000.000.000 | 403.873.071.429 | 415.501.999.000 | 54,29%                                     |
| Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B          | 11/11/25            | 10,25%            | irAA            | 10.000.000.000  | 10.495.000.000  | 10.490.000.000  | 1,37%                                      |
| Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2022 Seri A        | 04/10/27            | 9,75%             | irAA            | 41.125.000.000  | 41.125.000.000  | 44.876.587.000  | 5,86%                                      |
| Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri C         | 26/08/25            | 9,00%             | irAA            | 15.000.000.000  | 15.345.000.000  | 15.342.210.000  | 2,00%                                      |
| Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D                         | 23/06/45            | 11,00%            | idAAA           | 7.500.000.000   | 8.662.500.000   | 10.038.285.000  | 1,31%                                      |
| Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri B | 15/04/26            | 8,50%             | idAA-           | 30.000.000.000  | 30.840.000.000  | 31.151.850.000  | 4,07%                                      |
| Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri C   | 08/03/32            | 8,80%             | idAA-           | 32.000.000.000  | 32.326.000.000  | 32.571.936.000  | 4,26%                                      |
| Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C                  | 08/09/28            | 9,25%             | idCCC           | 70.000.000.000  | 69.195.000.000  | 63.525.000.000  | 8,30%                                      |
| Dipindahkan                                                                       |                     |                   |                 | 603.625.000.000 | 611.861.571.429 | 623.497.867.000 | 81,46%                                     |

# REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

## Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 4. Portofolio efek - lanjutan

| <u>Jenis efek</u>                                                             | 2023                               |                                  |                            |                        |                        |                        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                               | <u>Tanggal<br/>jatuh<br/>tempo</u> | <u>Tingkat<br/>bunga<br/>(%)</u> | <u>Peringkat<br/>efek*</u> | <u>Nilai Nominal</u>   | <u>Harga perolehan</u> | <u>Nilai wajar</u>     | <u>Persentase terhadap<br/>jumlah portofolio efek</u> |
| <u>Efek Utang</u>                                                             |                                    |                                  |                            |                        |                        |                        |                                                       |
| Pindahan                                                                      |                                    |                                  |                            | 603.625.000.000        | 611.861.571.429        | 623.497.867.000        | 81,46%                                                |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Waskita Karya Tahap<br>III Tahun 2018 Seri B | 31/12/34                           | 5,00%                            | idCCC                      | 12.000.000.000         | 12.156.000.000         | 10.133.112.000         | 1,32%                                                 |
| Obligasi<br>Berkelanjutan III<br>Waskita Karya Tahap<br>IV Tahun 2019 Seri B  | 16/05/24                           | 9,75%                            | idD                        | 15.000.000.000         | 14.660.400.000         | 13.311.075.000         | 1,74%                                                 |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0050                          | 15/07/38                           | 10,50%                           | N/A                        | 6.000.000.000          | 7.675.800.000          | 7.940.040.000          | 1,04%                                                 |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0064                          | 15/05/28                           | 6,125%                           | N/A                        | 17.000.000.000         | 17.068.451.820         | 16.806.285.000         | 2,20%                                                 |
| Obligasi Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri FR0082                          | 15/09/30                           | 7,00%                            | N/A                        | 10.000.000.000         | 10.397.000.000         | 10.256.500.000         | 1,34%                                                 |
| <b>Jumlah efek utang</b>                                                      |                                    |                                  |                            | <b>663.625.000.000</b> | <b>673.819.223.249</b> | <b>681.944.879.000</b> | <b>89,10%</b>                                         |

\*) Tidak diaudit

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - lanjutan**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

| Jenis efek                                                                    | 2023                      |                      |                    |                       |                       |                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                               | Tanggal<br>jatuh<br>tempo | Bagi<br>Hasil<br>(%) | Peringkat<br>efek* | Nilai Nominal         | Harga perolehan       | Nilai wajar           | Persentase terhadap<br>jumlah portofolio efek |
| <b>Sukuk</b>                                                                  |                           |                      |                    |                       |                       |                       |                                               |
| Surat Berharga<br>Syariah Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri PBS017         | 15/10/25                  | 6,125%               | N/A                | 1.000.000.000         | 1.004.500.000         | 991.253.000           | 0,13%                                         |
| Surat Berharga<br>Syariah Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri PBS029         | 15/03/34                  | 6,375%               | N/A                | 16.000.000.000        | 16.016.000.000        | 15.568.624.000        | 2,03%                                         |
| Surat Berharga<br>Syariah Negara<br>Republik Indonesia<br>Seri PBS031         | 15/07/24                  | 4,00%                | N/A                | 10.000.000.000        | 9.860.000.000         | 9.868.480.000         | 1,29%                                         |
| Sukuk Ijarah<br>Berkelanjutan I<br>Moratelindo Tahap III<br>Tahun 2020 Seri B | 07/10/25                  | 11,25%               | idA+(sy)           | 2.500.000.000         | 2.500.000.000         | 2.615.907.500         | 0,34%                                         |
| <b>Jumlah sukuk</b>                                                           |                           |                      |                    | <b>29.500.000.000</b> | <b>29.380.500.000</b> | <b>29.044.264.500</b> | <b>3,79%</b>                                  |

\*) Tidak diaudit

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Biaya Perolehan Diamortisasi

| Jenis efek                         | 2023                      |                      |                       |                        |                                               |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                                    | Tanggal<br>jatuh<br>tempo | Tingkat bunga<br>(%) | Nilai Nominal         | Nilai wajar            | Persentase terhadap<br>jumlah portofolio efek |
| <b>Instrumen pasar uang</b>        |                           |                      |                       |                        |                                               |
| PT Bank Jabar Banten Syariah       | 02/01/2024                | 7,50%                | 23.400.000.000        | 23.400.000.000         | 3,06%                                         |
| PT Bank KB Bukopin Syariah         | 22/06/2024                | 6,75%                | 31.000.000.000        | 31.000.000.000         | 4,05%                                         |
| <b>Jumlah instrumen pasar uang</b> |                           |                      | <b>54.400.000.000</b> | <b>54.400.000.000</b>  | <b>7,11%</b>                                  |
| <b>Jumlah portofolio efek</b>      |                           |                      |                       | <b>765.389.143.500</b> | <b>100,00%</b>                                |

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**5. Kas**

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

|                          | 2024              | 2023              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| PT Bank Central Asia Tbk | 26.514.589        | 86.237.271        |
| <b>Jumlah</b>            | <b>26.514.589</b> | <b>86.237.271</b> |

**6. Piutang bunga**

Akun ini merupakan piutang atas bunga yang masih akan diterima yang terdiri dari :

|                            | 2024                  | 2023                 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Bunga efek utang           | 10.699.498.335        | 9.283.279.563        |
| Bagi hasil sukuk           | 252.719.270           | 521.664.775          |
| Bunga instrumen pasar uang | 12.231.502            | 52.816.438           |
| <b>Jumlah</b>              | <b>10.964.449.107</b> | <b>9.857.760.776</b> |

**7. Beban akrual**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

|                       | 2024               | 2023               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Pengelolaan investasi | 128.650.694        | 109.016.814        |
| Kustodian             | -                  | 50.874.514         |
| Audit                 | 23.310.000         | 23.310.000         |
| S-Invest              | 3.383.808          | 2.907.115          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>155.344.502</b> | <b>186.108.443</b> |

**8. Utang lain-lain**

Akun ini terdiri dari utang atas :

|                            | 2024     | 2023                 |
|----------------------------|----------|----------------------|
| Perpindahan transaksi efek | -        | 102.120              |
| Lainnya                    | -        | 1.329.886.276        |
| <b>Jumlah</b>              | <b>-</b> | <b>1.329.988.396</b> |

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**9. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

| 2024                     |                         |                        |                                           |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Pemegang unit penyertaan | Unit penyertaan         | Nilai aset bersih      | Persentase terhadap total unit penyertaan |
| Pemodal                  | 572.075.320,5740        | 879.083.723.066        | 100%                                      |
| <b>Jumlah</b>            | <b>572.075.320,5740</b> | <b>879.083.723.066</b> | <b>100%</b>                               |

| 2023                     |                         |                        |                                           |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Pemegang unit penyertaan | Unit penyertaan         | Nilai aset bersih      | Persentase terhadap total unit penyertaan |
| Pemodal                  | 537.215.383,4445        | 773.816.544.708        | 100%                                      |
| <b>Jumlah</b>            | <b>537.215.383,4445</b> | <b>773.816.544.708</b> | <b>100%</b>                               |

**10. Pendapatan investasi**

Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari :

|                                                        | 2024                  | 2023                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bunga efek utang                                       | 68.704.990.919        | 58.395.244.916        |
| Bagi hasil sukuk                                       | 2.603.687.725         | 2.604.098.167         |
| Bunga instrumen pasar uang                             | 1.013.964.497         | 1.131.690.495         |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi | (2.941.097.414)       | 826.951.820           |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi              | (5.769.722.214)       | (12.463.451.195)      |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>63.611.823.513</b> | <b>50.494.534.203</b> |

Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Kerugian investasi yang belum direalisasi merupakan selisih penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

**11. Pendapatan lainnya**

Akun ini merupakan pendapatan yang terjadi atas jasa giro pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 5.945.556 dan Rp 29.989.396.

## REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 12. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

#### 13. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan pada PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari jumlah Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

#### 14. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

|                       | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Audit                 | 23.310.000           | 23.310.000           |
| Pajak final           | 7.181.335.363        | 7.236.295.508        |
| Perpindahan transaksi | 1.959.150            | 2.154.510            |
| S-Invest              | 36.972.575           | 32.375.726           |
| Administrasi bank     | 6.205.400            | 3.793.496            |
| Meterai               | 100.000              | 2.350.000            |
| Lainnya               | -                    | 1.329.886.276        |
| <b>Jumlah</b>         | <b>7.249.882.488</b> | <b>8.630.165.516</b> |

#### 15. Pajak penghasilan

##### a. Utang pajak

Akun ini merupakan utang pajak atas:

|                                       | 2024             | 2023           |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| PPh pasal 4 ayat (2) keuntungan modal | 1.080.000        | 500.000        |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>1.080.000</b> | <b>500.000</b> |

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**15. Pajak penghasilan - lanjutan****b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi fiskal adalah sebagai berikut :

|                                                                                                            | 2024                    | 2023                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kenaikan aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | 54.333.193.511          | 40.537.117.766          |
| - Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :                                               |                         |                         |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi                                                                  | 5.769.722.214           | 12.463.451.195          |
| Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi                                                     | 2.941.097.414           | (826.951.820)           |
| Pendapatan bunga                                                                                           | (72.328.588.697)        | (62.161.022.974)        |
| Beban pajak final                                                                                          | 7.182.524.474           | 7.242.293.387           |
| Beban investasi - Final                                                                                    | 353.643.862             | 150.990.322             |
| Beban investasi - Bukan obyek pajak                                                                        | 1.748.407.222           | 2.594.122.124           |
| <b>Jumlah</b>                                                                                              | <b>(54.333.193.511)</b> | <b>(40.537.117.766)</b> |
| <b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>                                                                     | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

**16. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

PT Pinnacle Persada Investama adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 :

|                                    | 2024          | 2023        |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| Beban pengelolaan investasi        | 1.386.479.972 | 784.663.655 |
| Beban akrual pengelolaan investasi | 128.650.694   | 109.016.814 |

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

**REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**17. Ikhtisar keuangan singkat**

|                                                                | 2023     | 2023     |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Jumlah hasil investasi (%)                                     | 6,68%    | 5,24%    |
| Hasil investasi setelah<br>memperhitungkan beban pemasaran (%) | 6,68%    | 5,24%    |
| Beban operasi (%)                                              | 0,25%    | 1,26%    |
| Perputaran portofolio                                          | 1 : 0,43 | 1 : 1,28 |
| Persentase penghasilan kena pajak                              | 0,00%    | 0,00%    |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**18. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru**

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2025.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

**19. Informasi penting lainnya**

PT Waskita Karya telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) terkait dengan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, pada tanggal 4 Oktober 2024 di Jakarta. Dalam RUPO ini membahas dua usulan yaitu; menerima perjanjian dan menyetujui usulan perseroan untuk mengesampingkan cedera janji.

Dari RUPO yang telah dilaksanakan belum bisa mengambil suatu keputusan, karena dari hasil pemungutan suara dalam RUPO tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pada tanggal 21 Februari 2024 PT Waskita Karya mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang dituangkan dalam Surat Keterangan Notaris No. 24/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024, Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA. Dalam RUPO tersebut disetujui untuk melakukan Restrukturisasi atas skema penyelesaian pokok dan bunga atas obligasi Waskita Karya berkelanjutan III tahap III tahun 2018 Seri B dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jatuh tempo pengembalian pokok menjadi tanggal 31 Desember 2034.
- Bunga sebelum RUPO tanggal 21 Februari 2024 sebesar 12,5% dari jumlah bunga selama 8 kali dengan jadwal pembayaran setiap 3 bulan yang di mulai tanggal 23 September 2024 dan berakhir pembayaran yang ke 8 pada tanggal 23 Juni 2026.
- Tingkat bunga 5% pertahun dengan jadwal pembayaran setiap 3 bulan yang di mulai tanggal 23 Juni 2024 dan berakhir pembayaran yang ke 43 pada tanggal 31 Desember 2034.



## **REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **20. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2025.